



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 36/I/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Para Kepala Perangkat Daerah masing-masing di Tempat;
4. Para Lurah masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 36/I/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT
DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)	
		TUNAI	KKPD
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	500,000,000	200,000,000
2	Dinas Kesehatan	800,000,000	320,000,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung	300,000,000	120,000,000
4	Puskesmas Benteng	20,000,000	-
5	Puskesmas Bontosunggu	10,000,000	-
6	Puskesmas Polebunging	10,000,000	-
7	Puskesmas Barugaia	15,000,000	-
8	Puskesmas Buki	10,000,000	-
9	Puskesmas Bontomatene	15,000,000	-
10	Puskesmas Parangia	10,000,000	-
11	Puskesmas Lowa	10,000,000	-
12	Puskesmas Bontosikuyu	15,000,000	-
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350,000,000	140,000,000
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,000,000	40,000,000
15	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	200,000,000	80,000,000
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130,000,000	52,000,000
17	Dinas Sosial	130,000,000	52,000,000
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150,000,000	60,000,000
19	Dinas Lingkungan Hidup	200,000,000	80,000,000
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,000,000	36,000,000
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,000,000	34,000,000
22	Dinas Perhubungan	100,000,000	40,000,000
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	130,000,000	52,000,000
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	110,000,000	44,000,000
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90,000,000	36,000,000
26	Dinas Perikanan	80,000,000	32,000,000



NO.	PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)	
		TUNAI	KKPD
1	2	3	4
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	190,000,000	76,000,000
28	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120,000,000	48,000,000
29	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100,000,000	40,000,000
30	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	130,000,000	52,000,000
31	Sekretariat Daerah	1,000,000,000	400,000,000
32	Sekretariat DPRD	900,000,000	360,000,000
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	200,000,000	80,000,000
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	500,000,000	200,000,000
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	200,000,000	80,000,000
36	Inspektorat Daerah	300,000,000	120,000,000
37	Kecamatan Bontomatene	40,000,000	16,000,000
38	Kelurahan Batangmata	35,000,000	-
39	Kelurahan Batangmata Sapo	40,000,000	-
40	Kecamatan Buki	40,000,000	16,000,000
41	Kecamatan Bontomanai	40,000,000	16,000,000
42	Kecamatan Benteng	40,000,000	16,000,000
43	Kelurahan Benteng	50,000,000	-
44	Kelurahan Benteng Selatan	52,000,000	-
45	Kelurahan Benteng Utara	45,000,000	-
46	Kecamatan Bontoharu	40,000,000	16,000,000
47	Kelurahan Bontobangun	45,000,000	-
48	Kelurahan Putabangun	52,000,000	-
49	Kecamatan Bontosikuyu	50,000,000	20,000,000
50	Kecamatan Takabonerate	40,000,000	16,000,000
51	Kecamatan Pasimasunggu	40,000,000	16,000,000
52	Kecamatan Pasimasunggu Timur	50,000,000	20,000,000
53	Kecamatan Pasimarannu	50,000,000	20,000,000
54	Kecamatan Pasilambena	45,000,000	18,000,000
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,000,000	40,000,000
	TOTAL	8,194,000,000	3,104,000,000

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

